

PENERAPAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DALAM UPAYA  
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 PADA MASA  
TRANSISI MENUJU ENDEMI DI KABUPATEN SLEMAN

Oleh

Surono<sup>1</sup>, Supardal<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta

Email: <sup>1</sup>[Surono1976@gmail.com](mailto:Surono1976@gmail.com), <sup>2</sup>[Gusdal66@gmail.com](mailto:Gusdal66@gmail.com)

**Abstrak**

Pada masa transisi menuju edemi ini dituntut pola hidup sehat dalam upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019. Masyarakat di era transisi ini menuntut pelayanan kesehatan yang cepat dan sederhana. Pemerintah Kabupaten Sleman berupaya maksimal dalam proses merubah pola hidup tidak sehat menjadi pola hidup sehat melalui gerakan masyarakat hidup sehat di Kabupaten Sleman. Terdapat dua startegi dalam pengendalian dan pencegahan covid-19 yaitu gerakan hidup sehat dan penerapan protocol kesehatan . pemerintah Kabupaten Sleman sangat cocern dalam gerakan masyarakat hidup sehat melalui Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Gerakan Masyarakat (Germas) Hidup Sehat. Tujuan Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman masyarakat untuk melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dengan melaksanakan protocol kesehatan covid-19 pada masa transisi menuju endemic. Penelitian melalui pendekatan kualitatif studi kasus, data dikumpulkan dengan teknik observasi, interview dan studi dokumentasi. Informaance ditentukan dengan ....., data dianalisis mengikuti Creswell (2016). Berdasarkan hasil penelitian penerapan Germas hidup sehat menghasilkan dampak positif dengan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan meningkatnya produktivitas kerja. Gerakan masyarakat hidup sehat akan terwujud dengan merubah pola hidup tidak sehat menjadi hidup sehat salah satunya dengan olahraga teratur dan teratur

**Keyword: Gerakan, Hidup Sehat, Pencegahan, Pengendalian**

**PENDAHULUAN**

Pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada masa transisi menuju endemi perlu dilakukan upaya untuk menggerakkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat serta penerapan protokol kesehatan untuk meningkatkan daya tahan dan perlindungan diri terhadap penyebaran penyakit menular. Pemerintah dalam hal ini melalui diktum kelima Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: 53 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus disease 2019 pada Masa Transisi Menuju Endemi, Bupati di instruksikan untuk mencabut peraturan kepala daerah dan ketentuan dan/atau kebijakan lain yang memberi sanksi bagi pelanggar ketentuan

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

Konsekuensi dari instruksi ini pemerintah daerah melaksanakannya guna menuju tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance*, adalah segala sesuatu yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari (Sedarmayanti, 2007). Pemerintah kabupaten Sleman DIY menyadari pentingnya interaksi social aparat pemerintah dengan masyarakat melalui kegiatan ekonomi, social, budaya dan kegiatan keagamaan semua wajib penyesuaian diri. Ini momentum kita untuk beradaptasi dengan cara hidup baru agar



terhindari dari virus tersebut. Peraturan Bupati Sleman tentang Germas harus ditaati agar semua pihak sabar dan berfikir positif melakukan perubahan dan beradaptasi dengan perubahan (Al Sukri et al., 2021).

Tujuan Pemerintah Kabupaten Sleman mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor: 8 Tahun 2023 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 pada masa transisi menuju endemic. Sebab dampak corona virus disease 2019 tidak semua negative, tetapi ada nilai positifnya bagi masyarakat yang mampu mengambil hikmahnya dari faktor agama, psikologis, dan pendidikan (Sugiyanto et al., 2020). Oleh karena itu Peraturan Bupati Sleman ini diharapkan mampu menyadarkan aparat pemerintah dan masyarakat bersinergi untuk mengatasi permasalahan secara Bersama-sama dengan penuh tanggungjawab.

Namun dalam perjalanannya gerakan masyarakat hidup sehat ini ternyata belum sesuai dengan yang diharapkan karena banyak factor terbukti masih banyaknya masyarakat yang mengalami gejala sakit dikarenakan pola hidup yang tidak sehat. Salah satu factor penyebabnya adalah masyarakat belum berani membongkar budaya lama mennganti dengan budaya baru (*dismantling*), seperti yang dilakukan masyarakat pelaku UMKM di kota Yogyakarta (Sugiyanto et al., 2022). Atas dasar itu peneliti tertarik untuk mendalami atau mengkaji factor-faktor tersebut untuk didiskripsikan secara naratif dan mendalam penerapan gerakan masyarakat hidup sehat sesuai Peraturan Bupati Sleman melalui berbagai teori dan kondisi ideal yang diharapkan. Sehingga hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lain dan masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan latarbelakang diatas dan bercermin payung hukum dari pusat dan daerah, penelitian ini fokuss pada dua permasalahan yaitu meningkatkan budaya hidup sehat bagi ASN di kabupaten Sleman dan kepatuhan ASN dalam melaksanakan

Protokol Kesehatan pada saat memberi layanan kepada Masyarakat maupun dalam kehidupan sehari-hari di Masyarakat. mengingat ASN berperan sebagai petugas pelayanan, sebagai buktu negara hadir ditengah Masyarakat seharusnya ASN mampu dan wajib menjadi contoh bagi masyarakat dalam meningkatkan derajat hidup sehat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sleman. Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif studi kasus (Moleong, 2012), dan peneliti menggambarkan secara naratif penerapan GERMAS hidup sehat bagi peningkatan kesehatan dan ketahanan fisik bagi aparat dan masyarakat. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang menggambarkan orang-orang dan perilakunya. Data dikumpulkan dengan teknik: 1) studi pustaka, data pustaka diperoleh melalui media online, media social, berita televisi, radio, dan media cetak. Guna mengali data lebih dalam fenomena yang terjadi pada masa transisi pandemic menuju endemic serta usaha dalam pengendaliannya di Kabupaten Sleman. 2) Wawancara dilaksanakan secara langsung dan melalui media sosial yaitu Whatsapp terhadap beberapa masyarakat yang telah bersedia dan berkenan menjadi narasumber yang memiliki latar belakang pekerjaan, pendidikan, dan tempat tinggal yang berbeda. 3) Observasi dilakukan didalam kehidupan Masyarakat dan kehidupan aparat kabupaten sleman. Secara kebetulan peneliti adalah ASN yang bertugas sebagai Satpol PP, sehingga setiap hari menjalankan tugas secara otomatis melakukan observasi. Dengan semua data valid karena sudah dilakukan validasi melalui tek triangulasi (Sugiyanto, 2021). Informance ditentukan secara random dan data dianalisis mengikuti (Creswell, 2016).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Konsistensi Pemerintah menjalankan amanat UU No. 17 Tahun 2023 Tentang

Kesehatan. Amanat ini dijalankan oleh Pemerintah pusat, daerah bahkan sampai pada pemerintah desa atau kalurahan dan lembaga kemasyarakatan desa seperti RT, RW, PKK, dan Karang Taruna. Baik pusat maupun pemerintah daerah mempunyai peran yang sangat besar dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular, khususnya pencegahan terhadap Corona Virus disease 2019. UU No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan landasan hukum untuk melakukan berbagai upaya percepatan dalam menjalankan transformasi kesehatan. Sebagai Upaya melaksanakan amanah UUD 1945, khususnya pasal 28H ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pada pasal 34 ayat 3 menyatakan Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Berdasarkan diktum kelima Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus disease 2019 pada masa transisi menuju endemik, semua Bupati diinstruksikan untuk mencabut peraturan kepala daerah dan ketentuan dan/atau kebijakan lain yang memberi sanksi bagi pelanggar ketentuan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Nanggapi Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 Bupati Sleman pada tanggal 4 Januari 2023 telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku pada dua Peraturan Bupati yaitu:

1. Peraturan Bupati Sleman Nomor 37.1 Tahun 2020 tentang Penerpan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 37.1); dan
2. Peraturan Bupati Sleman Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 37.1 Tahun 2020 tentang Penerpan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022 Nomor 37.1)

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus disease 2019 pada masa transisi menuju endemik, Bupati Sleman menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 8 tahun 2023 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi. Pencabutan dua peraturan Bupati dan melahirkan satu peraturan baru merupakan proses dismantling serta membangun budaya baru agar hidup lebih sehat dan nyaman dengan lingkungan mendukung studi Ketut Susiani; I Kadek Citra Nopia Ningsih; Faris Deniarais Suhandia; Susiani et al., (2021), dampak pandemi Covid-19 terhadap kehidupan sosial budaya dan kearifan lokal di Bali. Dalam hal ini penelitian lebih banyak menyoroti sisi negative, walaupun sesungguhnya ada sisi positifnya.

Secara nasional di Indonesia kurun waktu 4 (empat) tahun yang lalu kondisi kesehatan masyarakat masih di landa masa pandemi covid-19. Semua kegiatan dibatasi dan di berlakukan protocol kesehatan yang sangat ketat terlebih kegiatan yang menyebabkan kerumunan warga masyarakat. Hal ini dapat dirasakan dan dibuktikan bahwa kondisi pola hidup sehat saat ini imbas dari pademi 4 (empat) tahun yang lalu. Kelonggaran penerapan protokol kesehatan saat ini diterjemahkan sudah bebasnya masyarakat dari ancaman covid-19 oleh sebagian warga. Cara berfikir warga yang menyatakan bebas dari covid 19 merupakan kelompok *argumentum ad Populum*, yaitu sesat pikir yang terjadi



karena sebuah argumen atau kesimpulan dianggap benar berdasarkan banyak orang menganggapnya benar, sedang faktanya tidak demikian (Ical, 2023). Dari persepsi/salah berpikir ini maka akan bayak efek samping dari hal tersebut. Efek dari pengabaian protocol kesehatan ini memungkinkan timbul kembali penyakit menular khususnya covid 19.

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat serta melaksanakan protokol kesehatan covid-19 pada masa transisi menuju endemi sejalan dengan instruksi Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Kesehatan, serta melaksanakan Peraturan Bupati Sleman Nomor 8 Tahun 2023 dengan jalan antara lain:

1. Meningkatkan budaya hidup sehat bagi ASN

Meningkatkan buday hidup sehat serta meninggalkan kebiasaan dan perilaku masyarakat yang tidak sehat, Aparatur Sipil Negara (ASN) memegang peran penting dalam menjalankan berbagai fungsi pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan public Rizaldy & Sugiyanto (2022), menyatakan bahwa modernisasi mindset Aparatur Sipil Negara melalui latsar Pelayanan Publik sangata penting untuk memberikan layanan terbaik bagi Masyarakat. Untuk menjalankan tugas-tugas tersebut dengan efektif, kesehatan fisik dan mental yang optimal menjadi suatu keharusan. Menurut data statistik kepegawaian Kabupaten Sleman per Juli 2023, terdapat 9.113 pegawai dan sekitar separuhnya berusia lebih dari 40 tahun. Banyaknya aktivitas fisik dalam lingkup tugas ASN dan kebiasaan merokok, dan istirahat kurang dengan bertambahnya usia secara alamiah meningkatkan risiko berbagai penyakit. Januari 2024 angka ijin/cuti sakit mencapai 5 orang dan terus menunjukkan peningkatan. Oleh karena itu penerapan pola hidup bersih dan sehat bagi kalangan ASN sangat

mendukung ketugasan. Data Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman pada bulan Desember 2023 mencatat ada 52 kasus positif setelah sebelumnya nol kasus. Dari jumlah tersebut 1 pasien dilaporkan meninggal dunia dengan komorbid atau penyakit penyerta jantung. Pada bulan yang sama perkembangan berikutnya terdapat 47 kasus, 1 kematian dengan komorbid penyakit Jantung atau chf (congestive heart failure), dan hari ini tambahan 5 positif jadi total saat ini 52 kasus (data primer, Jumat,22/12/2023).

Dalam penelitian ini data menunjukkan bahwa budaya hidup sehat setiap hari terbukti mampu meningkatkan kesehatan masyarakat. Kondisi yang demikian ini mendukung hasil studi Intan et al., (2021) yang menyatakan bahwa kesehatan dan kesegaran jasmani adalah kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari dengan kekuatan penuh, berdampak memiliki semangat dan energy yang cukup dapat diperoleh dengan cara melakukan olahraga secara teratur dan teratur sehingga akan didapatkan fisik yang kuat dan kondisi kesehatan yang baik .Perilaku hidup sehat adalah kebiasaan masyarakat yang menjunjung tinggi aspek-aspek kesehatan, seperti pengelolaan kebersihan dan kesehatan lingkungan, menjaga kebugaran fisik dan psikis, serta pemberian asupan nutrisi yang cukup sehingga tercapai standar kesehatan yang baik. Dengan adanya masyarakat yang sehat maka masyarakat dan pemerintah dapat menjalankan tugas secara optimal.

Tindakan yang telah dilakukan Pemerintah Kabuapten Sleman berkait mendorong ASN hidup sehat antara lain: mengadakan event Pekan olah raga kabupaten Sleman; memperhatikan atlet di lingkup Pemda

Sleman; perlombaan atau kejuaraan olah raga antara OPD; menyediakan ruang dan sarana olah raga; memantau kebugaran dengan aplikasi SIPGAR (Sistem Pantauan Kebugaran), dan pencanangan program idaman bagi ASN Pemkab.Sleman. Perilaku masyarakat yang tidak sehat, perilaku ini akan menimbulkan stres, gangguan mental, menimbulkan penyakit. Tuntutan pekerjaan di era digital yang tinggi saat ini dapat menyebabkan stres dan tekanan mental, seperti hasil studi Wahyudi & Astuti, (2023) yang menyatakan bahwa stres kerja dan teknologi informasi berpengaruh secara parsial terhadap kinerja pegawai, pegawai SMP Negeri 2 Pakis Kabupaten Malang, maka olah raga membantu meredakan stres, meningkatkan suasana hati, dan meningkatkan kesejahteraan mental secara keseluruhan

2. Melaksanakan Protokol Kesehatan

Tetap melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19, protokol kesehatan ini meliputi

a. Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu pada saat berada dalam; kerumunan, fasilitas umum, sebab gejala penyakit pernafasan, kontak erat dan terkonfirmasi covid-19 sangat beresiko tinggi bagi ASN dan masyarakat yang dilayani. Upaya ini dikontrol pada setiap apel pagi dan sore, sehingga ASN yang bekerja dalam melayani masyarakat tidak sesuai dengan protocol Kesehatan ditegur dan dibina selanjutnya wajib mematuhi aturan. Dari hasil penelitian sangat kecil ASN yang tidak

taat dengan protocol kesehatan, yaitu 0,10% dari total ASN. ASN yang tidak taat rata-rata lupa bukan unsur kesengajaan. Selanjutnya ASN yang lupa mendapat proses edukasi dari tim dan OPD yang bersangkutan. Pola edukasi semacam ini sesuai hasil studi Data sesuai dengan hasil studi Al Sukri et al., (2021) bahwa edukasi pola hidup bersih dan sehat harus ditenerapan, dibiasakan menjadi kebiasaan guna mencegah pandemi Covid19 terutama dimasa endemic.

b. Mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*). Seluruh OPD dan tempat-tempat umum diseluruh wilayah kantor kabupaten Sleman, termasuk dikantor Kapanewon, Kalurahan dan tempat pelayanan publik lainnya disediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan lengkap sabun serta pengering. Sikap pemerintah Kabupaten Sleman yang demikian mendukung dan menjlankan mandat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus disease 2019 dan mandat Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

c. Menerapkan etika batuk/bersin dan tidak meludah sembarangan.

Semua ASN di kabupaten Sleman dituntut untuk mampu melakukan service internal dan service eksternal yang



diwujudkan dalam penerapan etika komunikasi, etika batuk dan etika meludah. Service adalah orang yang memberikan service pada dirinya sendiri, sehingga pihak eksternal yang menilai bahwa orang tersebut baik atau kurang baik. Contoh service internal berpakaian yang rapi, memakai masker dengan benar, rambut disisir dengan rapi, memakai pelindung diri. Sehingga orang yang mampu melayani diri dengan baik akan berdampak meningkatnya kepercayaan eksternal (orang lain terhadap diri kita). Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sleman ASN diminta dapat memberikan service internal apalagi berkait dengan covid-19. Kemampuan ASN pada service internal membuktikan bahwa ASN tersebut memiliki kepercayaan dan dedikasi yang tinggi terhadap negara RI.

Service eksternal adalah berprinsip bahwa orang lain bukan aku dan bukan saya tetapi ASN harus sadar dan merumuskan apa modal saya agar orang lain nyaman dengan saya, sehingga ASN di Kabupaten Sleman menjadi pribadi yang excellent. Jadi service eksternal menunjukkan perilaku ASN berperilaku positif terhadap sesama ASN dan terhadap Masyarakat atau public yang dilayani. Dengan demikian orang lain bukan aku, bukan saya merasa bersahabat, nyaman ramah dan menghargai diri kita (ASN). Sebab service internal dan service eksternal dapat menjadi factor X bagi

ASN untuk memicu keberuntungan walaupun seorang ASN memiliki beberapa kekurangan.

Berkait dengan penerapan batuk dan meludah ASN wajib memberi contoh dengan tepat sikap, tepat gerak, tepat tempat, tepat lingkungan, dan tepat moment.

- d. Tidak merokok dan/atau kegiatan lain sejenis ditempat yang tidak diperbolehkan merokok.

Merokok adalah pilihan, setiap orang memiliki hak untuk merokok, tetapi setiap orang juga punya hak hidup tanpa bebas asap rokok. Untuk itu pemerintah kabupaten Sleman berpedoman pada dokumen hak asasi manusia yang ditetapkan PBB tidak melarang ASN dan Masyarakat merokok, tetapi mengingatkan agar merokok ditempat kusus. Oleh sebab itu pemerintah kabupaten Sleman disetiap OPD menyediakan arena bebas asap rokok dan menyediakan tempat kusus bagi para perokok. Data hasil penelitian ternyata ASN di kabupaten sleman taat terhadap aturan tersebut, sehingga bagi perokok atau dikenal dengan istilah ahli hisap apabila ingin merokok menempat diri diarena yang disediakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa ASN di kabupaten sleman mendukung hasil studi Jannah & Purwanta, (2018), tentang sikap merokok dan kepatuhan.

Dalam implementasi di Masyarakat dalam melaksanakan protocol kesehatan menurut Suardi & Didik, (2011), ada unsur-unsur yang harus dipenuhi, antara lain: 1)

adanya program yang dilaksanakan, 2) adanya kelompok target yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut dan 3) adanya pelaksana, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan, maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut. Dalam penelitian ini program yang dilaksanakan adalah Gerakan Masyarakat Hidup Sehat serta melaksanakan protokol kesehatan COVID-19 pada masa transisi menuju endemic, dengan kelompok target masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program ini adalah seluruh warga masyarakat Kabupaten Sleman yang diawali dari percontohan perilaku para ASN. Organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan, maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut adalah Dinas Kesehatan melibatkan Kapanewon, Pemerintah Kalurahan, RW, RT, Tokoh Masyarakat dan/atau instansi terkait,

Sementara itu menurut Menteri Dalam Negeri kunci sukses menuju transisi endemic adalah komunikasi public, pendapatnya sebagai berikut: Mengintensifkan komunikasi, informasi, dan edukasi dengan mengoptimalkan semua media dengan melibatkan tokoh masyarakat serta jaringan masyarakat yang berpengaruh (Kemendagri, 2022). Artinya untuk bisa melaksanakan kebijakan transisi menuju endemic covid 19 harus meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi secara massif kepada warga masyarakat, terutama melalui tokoh-tokoh warga masyarakat, bukan tokoh pemerintah seperti ASN. Karena secara psikologis warga masyarakat masih mempersepsikan pemerintah sentralistik dalam menangani pandemic covid 19, sehingga jika masa endemic pemerintah masih dominan dan sentralistik, maka program yang dicanangkan tidak akan mendapat sambutan warga yang meluas.

Selain keterlibatan tokoh masyarakat akar rumput, maka kunci sukses lain adalah melibatkan perguruan tinggi untuk berkolaborasi dengan stakeholders daerah mendukung munculnya Gerakan social dan masyarakat dalam menjaga hidup sehat. Berikut ini pendapat ahli dalam suatu seminar: Dekan FKM UI, Prof. dr. Mondastri Korib Sudaryo, M.S., D.Sc., menyampaikan pentingnya kolaborasi pentahelix untuk keberhasilan transisi pandemi menuju endemi COVID-19 di Indonesia. "Dilihat dari sisi akademik, sudah sepatutnya akademisi berinisiatif membahas hal ini dengan melibatkan pakar, praktisi, pengambil kebijakan, pengusaha dan media (FKM UI, 2022).

#### KESIMPULAN

Berdasarkan paparan dan narasi di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Gerakan masyarakat hidup sehat dalam upaya pencegahan dan penendalian corona virus disease 2019 pada masa transisi menuju endemi dapat meningkatkan kesehatan jiwa dan fisik warga masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan program pemerintahan di Kabupaten Sleman. Dampak yang diperoleh dari program ini meningkatkan kesehatan dan mengoptimalkan kinerja, serta mencegah penyakit. Namun sayangnya Gerakan masyarakat ini belum meluas ke masyarakat umum, kecuali hanya pada kelompok ASN dan pengurus kampung saja.
2. Sisi manfaat dengan penerapan gerakan masyarakat hidup sehat akan diperoleh hasil kesehatan optimal bagi masyarakat dan dapat menjalankan tugas-tugas dengan lebih baik. Kesadaran dan perilaku sehat dalam pola makan, aktivitas fisik, dan tidak merokok menjadi indikator menentukan derajat kesehatan. Pola hidup sehat mampu meningkatkan



kualitas kesehatan dan peningkatan produktivitas. Namun program ini kurang tersosialisasi ke warga masyarakat secara meluas, sehingga Gerakan masyarakat ini kurang optimal.

3. Kendala terbesar dalam penerapan Gerakan masyarakat hidup sehat dalam upaya pencegahan dan penendalian corona virus disease 2019 pada masa transisi menuju endemi adalah mengubah perilaku dari hidup tidak sehat ke hidup sehat, atau mengubah budaya malas olahraga ke rajin olahraga dan masih banyaknya warga masyarakat yang mengabaikan protocol kesehatan. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya pembiasaan hidup sehat salah satunya olahraga secara rutin dilakukan yang sifatnya “memaksa” untuk mempercepat gerakan masyarakat hidup sehat serta komitmen pemerintah daerah baik dalam bentuk kebijakan maupun pendanaan.

## REFERENCE

- [1] Al Sukri, S., Zulfahmi, Z., Ridha, I., Ilosa, A., Zulhaida, Z., Hayani, N., Rahmadeni, R., Darni, D., & Wahyudi, H. (2021). EDUKASI POLA HIDUP BERSIH DAN SEHAT SERTA PENERAPAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU PASCA PANDEMI COVID19. *Martabe: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 274–281.
- [2] Creswell, J. W. (2016). *Educational Research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research*. Upper Saddle River, NJ: Merrill.
- [3] FKM UI. (2022). *HMP FKM UI Selenggarakan Diskusi Publik #1, Siapkah Indonesia Menghadapi Transisi Pandemi COVID-19 Menuju Endemi?* Fkm.Ui.Ac.Id. <https://www.fkm.ui.ac.id/hmp-fkm-ui-selenggarakan-diskusi-publik-1-siapkah-indonesia-menghadapi-transisi-pandemi-covid-19-menuju-endemi/>
- [4] Ical, D. (2023). *Hindari 10 Jenis Kesalahan Berpikir (Logical Fallacies) untuk kualitas pikiran yang lebih sehat*. Daengical.Com.
- [5] Intan, T., Hasanah, F., Wardiani, S. R., & Handayani, V. T. (2021). Peningkatan Kualitas Hidup Di Masa Pandemi Covid-19 Dengan Penerapan Pola Hidup Sehat. *Jurdimas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Royal*, 4(1), 27–32.
- [6] Jannah, Q. M., & Purwanta, P. (2018). Hubungan Pengetahuan dan Sikap Tentang Rokok dengan Kepatuhan Masyarakat pada Program Rumah Bebas Asap Rokok di Kota Yogyakarta. *Jurnal Keperawatan Klinis Dan Komunitas (Clinical and Community Nursing Journal)*, 2(2), 94–104.
- [7] Kemendagri. (2022). *Inmendagri 53/2022: Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada Masa Transisi menuju Endemi*. <https://jdih.maritim.go.id/inmendagri-532022-pencegahan-dan-pengendalian-covid-19-pada-masa-transisi-menuju-endemi>
- [8] Moleong, L. J. (2012). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung.
- [9] Rizaldy, A., & Sugiyanto, S. (2022). Modernisasi Mindset Aparatur Sipil Negara Melalui Latsar Pelayanan Publik di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian dalam Negeri Regional Yogyakarta. *JCOMENT (Journal of Community Empowerment)*, 3(2), 117–125.
- [10] Sedarmayanti. (2007). *Good Governance (Kepemerintahan yang baik) dan Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan Yang Baik)*. Bandung: Mandar Maju.
- [11] Suardi, & Didik. (2011). *Nilai Karakter*. Yogyakarta: LaksBang PRESindo.

- [12] Sugiyanto, Cahyani, P. D., Yusdiyanto, & Triono, T. A. (2022). DISMANTLING COVID-19; NEW NORMAL FOR MSME IN INDONESIA. *The Seybold Report*, 17(09), 261–278. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7060975>
- [13] Sugiyanto, S. (2021). Dampak Triangulasi Hasil Terhadap Keberlanjutan Organisasi Dalam Penelitian Kualitatif Studi Kasus di LKS Hamba DIY. *MEDIA BINA ILMIAH*, 16(8), 7219–7232.
- [14] Sugiyanto, S., Suma, D., & Prayeki, P. (2020). Positive Value of Covid 19 Pandemic for MSMEs: A Case Study in Yogyakarta. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 4(03).
- [15] Susiani, K., Ningsih, I. K. C. N., Suhanda, F. D., Camarini, N. P. I., & Handayani, N. P. F. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kehidupan Sosial Budaya Dan Kearifan Lokal di Bali. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Indonesia*, 6(2), 175–184.
- [16] Wahyudi, E. J., & Astuti, H. W. (2023). PENGARUH STRES KERJA DAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI SMP NEGERI 2 PAKIS KABUPATEN MALANG. *AKADEMIKA*, 21(2), 99–106. <https://doi.org/10.51881/jak.v21i2.44>



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN